



PUTUSAN

Nomor1019/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Nuratina binti H. P. Siga, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kesadaran I, Lorong I, No. 6, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Ali Hamris, SIP bin H. Hannasi Makkatutu, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Usaha Konveksi & Percetakan, tempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 9, No. 28, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 1019/Pdt.G/2016/PA.Mks, tanggal 19 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No. 1101/Pdt.G/2013/PA Mks



1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 15 Nopember 1999 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/46/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat terakhir tinggal bersama di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 9, No. 28, (Depan Abdi Agung - Butik Almamater), RT. 002, RW. 009, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 16 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa bermula sejak bulan Januari 2016 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena tidak tahan atas sikap tergugat sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai sekarang;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat;
10. Bahwa apabila Gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No. 1019/Pdt.G/2016/PA Mks



pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa tergugat (Ali Hamris, SIP bin H. Hannasi), terhadap Penggugat (Nuratina binti H. P. Siga);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-harisidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan dan selanjutnya pada persidangan tanggal 5 September 2016 tergugat memberikan kuasa kepada Makkah H.M.,S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor 410/SK/IX/2016/PA.Mks, tanggal 02 September 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediator hakim Drs. H. Hasanuddin,

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No. 1019/Pdt.G/2016/PA Mks



M.H.dan berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juni 2016 bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan tergugat dengan penggugat pada tanggal 15 Nopember 1999 rukun sebagai suami isteri di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9 No. 28 Tamalanrea meskipun tidak dikaruniai anak tapi ada anak angkat yang diasuh sebagaimana anak sendiri;
2. Bahwa penggugat meninggalkan rumah di jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9 No. 28 pada tanggal 4 Mei 2016 ke rumah keluarganya di Tello;
3. Bahwa tidak benar jika penggugat mengatakan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis sejak Januari 2016 karena tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa tergugat membenarkan dalil penggugat bahwa telah menikah dengan isteri kedua pada tahun 2007/2008 dan penggugat menerima kenyataan tersebut;
5. Bahwa berdasarkan penerimaan dan pengertian penggugat terhadap kehadiran isteri kedua tergugat, maka sangat tidak relevan jika sekarang penggugat memperlmasalahkannya dan menjadikan sebagai alasan mengajukan gugatan cerai kepada tergugat;
6. Bahwa pada waktu-waktu terakhir ini penggugat tidak bersedia lagi melayani tergugat dari segi pelayanan batin;

Bahwa penggugat tidak mengajukan replik, dan tetap pada gugatannya, sedangkan tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No. 1019/Pdt.G/2016/PA Mks



A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 338/46/XI/1999 tanggal 22 Nopember 1999, bukti P;

B. Saksi :

1. St. Hafsah binti H.P. Siga, umur 45 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung penggugat;
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1999 di Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat tidak rela dipoligami oleh tergugat;
- Bahwa penggugat memberikan izin kepada tergugat untuk menikah dengan isteri keduanya karena terlanjur menghamili perempuan tersebut;
- Bahwa begitu pula karena tergugat tidak adil terhadap penggugat karena tergugat lebih senang tinggal di rumah isteri keduanya dari pada di rumah penggugat;
- Bahwa penggugat selalu mengeluh kepada saksi apa yang dialaminya dengan tergugat pada waktu penggugat dan tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami isteri;

2. Andi Alimuiddin bin H.P. Siga, umur 44 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sahabat penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No. 1019/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1999 di Maros dan tinggal bersama di jalan Perintis Kemedekaan Km. 9 Tello;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat memberikan izin kepada tergugat untuk menikah karena tergugat telah menghamili perempuan tersebut yang tiada lain wanita itu adalah kemanakan penggugat sendiri;
- Bahwa tergugat tidak berlaku adil terhadap penggugat karena tergugat lebih senang tinggal di rumah isteri keduanya;
- Bahwa saksi telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau rukun dengan tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan tergugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.Muh. Said bin Maipo, umur 60 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena bertetangga;
- Bahwa penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, tinggal bersama di jalan Perintis Kemerdekaan, KM 9 No. 28 Kota Makassar namun tidak dikaruniai anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No. 1019/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tergugat dan penggugat pada waktu penggugat dan tergugat masih bersama-sama maupun sekarang masih tetap berkunjung;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan selama itu rukun dan harmonis;
- Bahwa tergugat dan penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016, penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sepengetahuan tergugat dan tinggal di jalan Kesadaran I Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sedang tergugat tetap tinggal di Perintis Kemerdekaan Km 9 Makassar;
- Bahwa tergugat sering datang berkunjung ke rumah penggugat dan mengajak penggugat kembali ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal penggugat dan tergugat adalah karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang selama ini selalu bersama-sama dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah susah untuk diupayakan damai atau rukun kembali karena sudah berpisah tempat tinggal;

2. Isgunandar bin Waras Rasyid, umur 25 tahun dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri karena berteman dekat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, tinggal bersama di jalan Perintis Kemerdekaan, KM 9 No. 28 Kota Makassar namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah tergugat dan penggugat pada waktu penggugat dan tergugat masih bersama-sama maupun sekarang masih tetap berkunjung;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan selama itu rukun dan harmonis;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No. 1019/Pdt.G/2016/PA Mks



- Bahwa tergugat dan penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016, penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sepengetahuan tergugat dan tinggal di jalan Kesadaran I Kelurahan Panai kang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sedang tergugat tetap tinggal di Perintis Kemerdekaan Km 9 Makassar;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal penggugat dan tergugat adalah karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang selama ini selalu bersama-sama dengan penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat isteri kedua tergugat dan tergugat memperkenalkannya kepada saksi;
- Bahwa tergugat sering datang berkunjung ke rumah penggugat dan selalu mengajak penggugat kembali ke rumah bersama;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah susah untuk diupayakan damai atau rukun kembali karena sudah berpisah tempat tinggal;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

Bahwa tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya bersama dengan penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 131 KHI dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No. 1019/Pdt.G/2016/PA Mks



Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tergugat membantah sebagian gugatan penggugat, maka apa yang dibantah oleh tergugat sebagai pokok masalah yang harus dibuktikan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 10, penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 penggugat mengenai angka 4, 5, 6, dan 7, menerangkan bahwa penggugat tidak rela dipoligami oleh tergugat, meskipun penggugat mengizinkan penggugat menikah lagi tapi hanya terpaksa karenaperempuan tersebut telah hamil namun pada akhirnya tergugat sudah tidak adil karena tergugat lebih senang tinggal di rumah isteri kedua sehingga telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat akhirnya penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama pergi ke rumah keluarganya di Tello Panaikang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tergugat dalam bantahannya mendalilkan dalam rumah tangganya bersama dengan penggugat tidak pernah terjadi

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No. 1019/Pdt.G/2016/PA Mks



pertengkaran dan perselisihan dan perkawinannya dengan isterinya yang kedua adalah karena izin penggugat dan sudah berlangsung sejak tahun 2007/2008 sehingga tergugat menganggap bukan hal adanya tergugat menikah lagi dengan isteri kedua yang menjadi permasalahan dan menjadi dalil gugatan penggugat dan benar penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Mei 2016;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tergugat mengajukan pula duaorang saksi yang menerangkan bahwa tergugat dan penggugat rukun dan harmonis namun sejak Mei 2016 penggugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama pergike rumah keluarganya di Tello Panaikang sedang tergugat tetap tinggal di tempat tinggal bersamajalan Perintis Kemerdekaan Km. 9 Makassardan selama itu tergugat sering datang ke tempat penggugat mengajak penggugat kembali ke tempat tinggal bersama akan tetapi tidak berhasil dan kedua saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan kembali tergugat dan penggugat karena sudah berpisah tempat tinggal dan saksi mengetahui jika tergugat telah menikah lagi dengan isterinya yang kedua, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan apa yang diterangkan oleh saksi pada pokoknya relevan dengan apa yang dikemukakan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka terdapat hal-hal yang relevan dengan dalil-dalil bantahan tergugat yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yaitu mengenai telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak Mei 2016 sampai sekarang dan adanya tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain sedang dalil yang bertentangan adalah mengenai adanya pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat yang menurut tergugat begitu pula keterangan saksi-saksi bahwa antara tergugat dan penggugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No. 1019/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa penggugat yang mendalilkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangganya dengan tergugat karena tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain adalah suatu hal yang dapat dibenarkan karena tergugat menikah dengan isterinya yang kedua hanyalah dengan terpaksa penggugat memberikan izin yang berarti bahwa sebenarnya penggugat tidak rela untuk dimadu sehingga walaupun secara lahir penggugat dan tergugat tidak nampak adanya pertengkaran dan perselisihan akan tetapi dalam jiwa penggugat telah terjadi pertentangan batin yang kemungkinan melebihi dari pertengkaran dan perselisihan secara lahir sehingga pada saat dimana kebencian penggugat sangat memuncak penggugat pergi meninggalkan tergugat di tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 15 Nopember 1999 di Maros;
2. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
5. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat yang meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang;
6. Bahwa tergugat telah berupaya agar penggugat kembali rukun di tempat tinggal bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No. 1019/Pdt.G/2016/PA Mks



indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan tergugat, dan penggugat bersikeras untuk bercerai dengan tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit untuk disatukan kembali dan apabila tetap dipaksakan untuk disatukan kembali maka akan sia-sia belaka dan mendatangkan mudharat yang lebih besar dan penderitaan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan luhur perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, penggugat telah meninggalkan tergugat sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai dalam rumah tanggapenggugat dan tergugat tersebut tidak adalagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah sedemikian rupa keadaannya, sehingga tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin antara suami isteri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud lagi dalam rumah

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No. 1019/Pdt.G/2016/PA Mks



tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadah lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak banyak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik banyak masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No. 1019/Pdt.G/2016/PA Mks



gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* terhadap **Ali Hamris, SIP bin H. Hannasi Makkatutu**, terhadap penggugat, **Nuratina binti H. P. Siga**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 5 September 2016 bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Yasin Irfan, M.H.** dan **Drs. H. M. Anwar Saleh, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No. 1019/Pdt.G/2016/PA Mks



anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Hariyati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat dan kuasa tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Yasin Irfan, M.H.

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

ttd

Drs. H. M. Anwar Saleh, SH., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hariyati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 391.000,00

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Hartanto., S.H